

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jln. Pidar Nomor : 123 Surabaya

Nomor : 10/Sp/3.1/1983.
Lampiran : 1 daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMORANDUM : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No : F.2979/A.8/KK/83 tentang hal usul nomerisasi SD Negeri.

MEMORANDUM : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81, Inpres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pamong.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga - lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencabut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MEMORANDUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 No. B.W. 31/1619 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek percontohan SD Pamong/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

MEMERAPKAN ,
KEMASU : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .

T a n g g a l : 1 September 1983.



KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. Th. I Jawa Timur, Kepala Kantor Keuangan di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gentengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kcc. se Kab. Dati II Bojonegoro.
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.